



**PUTUSAN**

Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir, Sarik, 15 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir, Sarik, 09 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU, tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Februari 2003, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\*, tertanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Luhak Nan Duo, selama 2 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri di Kecamatan Luhak Nan Duo, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama ;
  - 1) Anak I, lahir pada tanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\*;
  - 2) Anak II, lahir pada tahun 2008;
  - 3) Anak III, lahir pada tahun 2013;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Oktober 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon;
  - b. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, yakni antara Termohon dengan laki-laki tersebut sering menelphon dan Termohon selalu menyembunyikan Hp Termohon dari Pemohon bahkan Termohon akan marah apabila Pemohon ingin meminjam Hp Termohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan November 2016 Termohon

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dari kediaman bersama disebabkan Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak bisa menerima perilaku Termohon lagi yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 2 tahun 1 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menikah secara bawah tangan dengan laki-laki lain, dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*/\*\*/\*\*/\*\*\*\*, tertanggal \*\*/\*\*/\*\*\*\* yang dicatitkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Sariak, 12 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2003;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Luhak Nan Duo dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah sendiri di Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2016 telah tidak baik, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
  - Bahwa saksi tidak melihat kepergian Termohon namun sejak akhir 2016 saksi melihat Pemohon tinggal sendirian di rumahnya;
  - Bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa penyebab Termohon pergi dari tempat tinggal bersama karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara bawah tangan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Sariak, 17 April 1983, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2003;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Luhak Nan Duo dan terakhir

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah sendiri di Sarik Utara, Jorong Sarik, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2016 telah tidak baik, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016, saksi melihat Pemohon telah tinggal sendiri di rumah kediaman bersama tanpa adanya Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab Termohon pergi dari tempat tinggal bersama karena Termohon telah berselingkuh dan menikah lagi dengan laki-laki lain secara bawah tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah berpisah, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil karena Termohon lebih memilih hidup bersama dengan selingkuhan Termohon tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon secara *in person* tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka usaha damai sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, begitu juga dengan usaha mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, namun Majelis tetap berupaya menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan menjalin kembali hubungan yang harmonis dengan Termohon, namun nasehat itu juga tidak berhasil, maka dilanjutkanlah pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Pemohon ingin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Oktober 2016, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga berselingkuh dengan laki-laki lain, dan puncaknya pada bulan November 2016, karena pertengkaran disebabkan sikap Termohon di atas, akhirnya Termohon yang malahan pergi dari kediaman bersama yang hingga kini keduanya sudah berpisah sekitar dua tahun satu bulan lamanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut dapat dikualifikasi memuat ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat didengar jawaban Termohon karena Termohon tidak pernah hadir atau mengutus wakil/kuasanya yang sah di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi serta patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Termohon tersebut berarti dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai talak, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai enam ribu rupiah, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon yang diberi tanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan foto kopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara pasti penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak akhir tahun 2016 sampai dengan sekarang (lebih dari dua tahun lamanya), dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi “Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan dua orang saksi di atas, yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P dan keterangan saksi-saksi di atas, telah diperoleh fakta-fakta kejadian yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2003 di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian terakhir tinggal di rumah bersama yang berada di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa sejak lebih dari dua tahun belakangan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini keduanya sudah tidak

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mempedulikan lagi;

5. Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga masing-masing sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih dari dua tahun belakangan, ditandai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak lebih dari dua tahun belakangan, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, terbukti dengan adanya fakta bahwa keduanya berpisah tempat tinggal, tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, tidak saling mempedulikan lagi, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama);

Maenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena lebih dari dua tahun berpisah tempat tinggal, tanpa komunikasi yang baik antara suami istri, pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, hal mana fakta tersebut merupakan bukti bahwa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk menceraikan Termohon tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, dengan demikian perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*Broken Marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan kehidupan rumah tangga yang sudah mencerminkan *broken marriage* sedangkan keduanya sudah tidak lagi saling mempedulikan, sejak lebih dari dua tahun belakangan, Majelis Hakim juga telah melaksanakan upaya menasehati Pemohon agar bersabar di persidangan namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena Pemohon tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon akan sangat sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 1 dan Pasal 3 K.H.I.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan "bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum majelis dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut "Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *Judex Factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan Termohon yang tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sejalan dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terdapat dalam duduk perkara Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriyyah, oleh kami H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I. dan A. Wafi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rinaldi M., S.H.I.

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.

Hakim Anggota

A. Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dit

Fithrah, S.H.I.

Perincian Biaya:

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 521/Pdt.G/2018/PA.TALU